

# PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBANTU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENERAPKAN KONSISTENSI PENCATATAAN KEUANGAN

Melia Agustina<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL),  
meliaagustinaa08@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL),  
miqbalfasa@radenintan.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini Merupakan studi lanjutan dari artikel (Deni Darmawati dan Yuana Jatu Nilawati 2018) yang sesuai dengan saran yang dikemukakan dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Perbankan Dalam Mendorong Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah" untuk peneliti selanjutnya memberikan gambaran tentang minat UMKM dalam menerapkan SAK EMKM dan peran perbankan dalam mendorong penerapan SA EMKM. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak memasukan dua variable eksternal yang telah dibahas sebelumnya yaitu Skema Kredit, Minat Menerapkan SAK EMKM dikarenakan keterbatasan penulis dalam memperoleh data dan informasi untuk meneliti kedua variable eksternal tersebut. Dalam penelitian ini juga lebih menekankan Minat UMKM dalam mencatat laporan keuangan serta peran Bank Syariah sebagai rekan UMKM.

Bank Syariah selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal berusaha untuk menjadi *intermediatory institution* dalam mendorong perekonomian pelaku usaha mikro kecil menengah dengan memberi permodalan, pelatihan dan motivasi kepada UMKM sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan dalam kedisiplinan pencatatan keuangan.

**Kata Kunci:** perbankan syariah, konsistensi pencatatan keuangan, kualitas kerja UMKM

## ABSTRACT

This research is a follow-up study of articles (Deni Darmawati and Yuana Jatu Nilawati 2018) in accordance with the suggestions presented in her research entitled "The Role of Banking in Encouraging Micro, Small, and Medium Enterprises in the Application of Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities" for the next researcher to provide an overview of the interest of MSMEs in the application of SAK EMKM and the role of banks in encouraging the implementation of SA EMKM. It should be noted that this study did not include the two external variables previously discussed, namely the Credit Scheme, Interest in Implementing SAK EMKM because of the limitations of the authors in obtaining data and information to examine these two external variables. In this study also emphasizes the interest of MSMEs in recording financial reports and the role of Islamic banks as partners of MSMEs.

Islamic Bank as an additional hand of financial institutions that strive to become an intermediary institution in encouraging the economy of micro, small and medium enterprises by providing capital, training and motivation to MSMEs so that they can foster knowledge in disciplined financial recording.

**Keywords:** *Islamic banking, consistency of financial records, quality of work of MSMEs*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah namun waktu ke waktu Sumber Daya Alam (SDA) mengalami pengurangan akibat kebutuhan manusia yang semakin bertambah sehingga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan hanya mengandalkan sumber daya Alam (SDA) tidak dianggap efektif lagi. Sehingga pemerintah berupaya mengalihkan paradigma perekonomian sumber daya alam menjadi paradigma sumber daya manusia mengingat Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk tinggi sehingga dijadikan peluang pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui Paradigma ekonomi berbasis pengetahuan dan Kreativitas. Melalui pemberdayaan UMKM. (Sukanto Reksihadiprodjo, 2012)

Salah satu metode realisasi usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM adalah dengan menciptakan lapangan kerja, dimana peran UMKM lebih kuat dan mampu menahan guncangan eksternal, lain halnya dengan perusahaan besar atau industri yang rentan terhadap perekonomian. turbulensi di luar negeri yang Mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM mampu menyerap 60,4 juta tenaga kerja atau mencapai 87,5% dari total angkatan kerja (Indonesia). Fakta ini membuktikan bahwa keberadaan UMKM sangat berpengaruh terhadap operasional perekonomian nasional. Dari data BPS, dapat dijelaskan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Dongoran, Faisal R, Khairul Nisa,

Marni Sihombing, Lusita Devi Purba, 2016)

Sekalipun usaha kecil dan menengah menempati basis ekonomi yang cukup sentral, peluang sebenarnya untuk memperoleh modal masih belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan oleh UMKM lebih mandiri, dan tidak ada satu kelompok atau bawahan kepada kelompok lain seperti industri besar. Sebagian besar produksinya berupa komoditas yang masih menggunakan teknologi rendah. Karena dicirikan oleh perekonomian daerah maka juga mempengaruhi positioning pasar UMKM yang cenderung ke pasar lokal. Melihat kelemahan UMKM, alasan mengapa terkadang sulit mendapatkan dana dari lembaga keuangan formal adalah karena latar belakang usahanya dapat digolongkan sebagai usaha yang tidak memiliki rekening bank atau disebut juga kelompok usaha yang cukup berdampak merugi. (Rifa'i, 2017)

Menurut (Lestari, 2016) dalam penelitiannya salah satu upaya untuk mendorong pengembangan sektor UMKM adalah dengan memberikan kemudahan kepada sektor UMKM untuk memperoleh modal komersial.(Amah, 2013) juga menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan bank sebagai intermediasi keuangan untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun dana dan membimbing dalam usaha. Seperti kita ketahui bersama, saat terjadi krisis ekonomi, bank syariah tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Seperti yang diindikasikan oleh berbagai strateginya, Bank Syariah juga mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM, seperti pembukaan pusat layanan keuangan mikro (seperti gerai UMKM atau sentra UMKM). (Amah, 2013)

Bank Indonesia (BI) mencatat hingga September 2012, penyaluran syariah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mencapai 70% dari total pembiayaan yaitu 58 triliun rupiah. Bank bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan kedua UMKM tersebut memiliki kemampuan dalam merespon krisis yang akan membuat perekonomian Indonesia lebih stabil. Sebagaimana dikatakan oleh OJK pada Desember 2007, jumlah jaringan kantor BUS, UUS dan BPRS masing-masing adalah 422, 195 dan 114. Hal ini tentunya menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terjun ke perbankan syariah yang melahirkan konsep rahmatin lil Alamin akan berpartisipasi secara serius dalam meningkatkan akses masyarakat kelas bawah dan usaha kecil menengah ke layanan lembaga keuangan formal.(Rifa'i, 2017)

Pemerintah juga telah menginisiasi berbagai program pemerintah terkait dengan peningkatan akses permodalan, mulai dari program Kredit Komersial Rakyat (KUR), keuangan inklusif, dan Peraturan Administrasi Jasa Keuangan tentang Keuangan Berkelanjutan. Namun pencapaian KUR masih jauh dari target Rp 20 triliun (hanya Rp 14,8 triliun). Alasan penurunan penyaluran KUR tersebut adalah bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit karena tidak memiliki informasi yang memadai tentang status UMKM. Sebagian besar pengusaha UMKM tidak dapat memberikan informasi akuntansi terkait status usahanya (Baas & Schrooten, 2006).

Tentunya diperlukan peningkatan akuntabilitas UMKM dengan tetap memperhatikan kemudahan pemberian dana kepada

UMKM. Peserta UMKM harus mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar mampu mempertanggungjawabkan usahanya. Informasi akuntansi berupa pencatatan keuangan dapat menjadi dana awal bagi UMKM untuk mengambil berbagai keputusan dalam pengelolaan UMKM. Keputusan itu terkait dengan pengembangan pasar, penetapan harga, dll. Bagi pemerintah dan kreditor (bank), informasi akuntansi juga diperlukan. Proses pencatatan keuangan merupakan bagian dari proses akuntansi.(Andarsari & Dura, 2018)

Namun bagi pelaku UMKM masih kesulitan dalam menerapkan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Pengetahuan akuntansi terbatas, prosedur akuntansi yang rumit, dan diasumsikan bahwa pelaporan keuangan tidak penting bagi usaha kecil dan menengah (Jati et.al., 2009). UMKM menghadapi berbagai keterbatasan lainnya, antara lain latar belakang pendidikan akuntansi atau pembukuan yang kurang familiar, kurangnya disiplin dan ketekunan dalam melakukan pembukuan akuntansi, keterbatasan standar proses akuntansi yang mudah dipahami, kurangnya pelatihan baik dari universitas maupun instansi pemerintah, dan kurangnya fasilitas yang memadai serta dana untuk menyewa akuntan atau membeli perangkat lunak akuntansi untuk memfasilitasi pembukuan akuntansi.(Kurniawanysah, 2016)

Oleh karena itu, Bank Syariah diharapkan dapat mendorong usaha kecil dan mikro untuk melakukan pencatatan keuangan, yang pada akhirnya akan menguntungkan bank dan pelaku usaha UMKM terkait dalam mengelola keuangannya. Melalui penerapan pengelolaan

keuangan diharapkan kinerja UMKM terus meningkat, sehingga peran UMKM dalam perekonomian nasional semakin efektif.(Darmawati dan Nilawati, 2018)

### **Konsep Perbankan Syariah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima deposit dan menyalurkan ke dalam kredit. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary function). (Danupranata, 2013)

Pada tahun 1998 terdapat Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, perbankan nasional memiliki hikmah tersendiri dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini untuk menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.. Pada tahun 1999 berisi Undang-Undang no 23 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “ Bank Indonesia memberikan kewenangan untuk pengaturan bank syariah. Kemudian, diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank dapat menggunakan payung hukum ini untuk menjaga keseimbangan antara bank tradisional Indonesia dan bank yang setara. (Mishkin, 2007)

Sejak awal 1990-an, dengan berdirinya Bank Indonesia Muamalat. sejak era reformasi di penghujung 1990-an, perkembangan pesat

perbankan syariah sudah terasa. Pasalnya, sistem perbankan syariah telah terbukti menjadi sistem yang ampuh untuk merespon krisis ekonomi Indonesia. Ia memiliki banyak keunggulan, sehingga dapat bertahan dalam situasi yang sangat sulit di industri perbankan. Salah satu keunggulan perbankan syariah adalah pertumbuhan bisnis perbankan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin luas. Dalam konteks krisis ekonomi, bank sentral mengalami margin bunga negatif. Namun dalam kasus ini, bank syariah menunjukkan keadaan sebaliknya. (Abdul Mujib., 2016)

Anshori (2008) menyebut bank syariah sebagai bank syariah yang biasanya mengacu pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum syariah. Ia juga menyebutkan istilah-istilah lain untuk menamai entitas bank syariah, yaitu bank tanpa bunga (*Interest-Free Bank*), bank tanpa riba (*Lariba Bank*). (Anshori, 2008)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 tanggal 21 Juni 2008, pengertian bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip hukum syariah sesuai dengan jenis syariahnya. hukum yang ditetapkan oleh Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang tanggal 21 Februari 2008 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bank umum syariah, yaitu bank syariah yang memberikan layanan usaha pembayaran dalam kegiatannya, sedangkan Bank Keuangan Rakyat Islam tidak memberikan layanan usaha pembayaran dalam kegiatan Bank Umum Syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, dan kegiatan bank syariah tidak hanya memberikan jasa dalam usaha pembayaran, tetapi juga memberikan jasa di bidang pembiayaan. (Amah, 2013)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*), penyertaan modal (*mushârahah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan ada nya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*), akad *salam*, akad *istithnâ'*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (KAMARNI & HANDRA, 2019). Ada beberapa kebijakan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Berikut merupakan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2013 menurut penelitian. (Fasa, 2013.)

- a) Pembiayaan bank syariah terutama ditujukan pada sektor ekonomi produksi dan masyarakat luas.
- b) Memanfaatkan perlambatan pertumbuhan konsumsi
- c) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan dan menjual produk Islami yang sesuai untuk lokakarya dan seminar di bidang produksi
- d) Meneliti model bisnis dan menyelesaikan indeks sektor fisik untuk menghasilkan informasi yang dapat lebih mencerminkan hasil bisnis dari

- sektor fisik yang dapat didanai oleh industri perbankan syariah
- e) Aturan pembiayaan minimum untuk UKM

### **Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Berdasarkan UUD 1945 diperkuat oleh TAMPPRNO.XVI / MPR-RI / 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, perlu adanya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi ekonomi kerakyatan yang ditempatkan secara strategis. Komponen, keseimbangan, pembangunan dan keadilan peran, dan potensi nasional. Selain itu, pengertian UMKM didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Karena dinamika pembangunan yang terus berubah, menurut Undang-Undang. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut (Suci et al., 2017):

1. Usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

(Hafni & Rozali, 2017)

Dalam penelitiannya, ia juga mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan stimulus ekonomi bagi negara berkembang. Tidak heran jika telah terjadi krisis yang melanda seluruh dunia bahkan Amerika Serikat, namun kegiatan ekonomi Indonesia dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga krisis ini hampir tidak terasa. Selain potensi usaha kecil dan menengah (UMKM) dibandingkan dengan usaha besar, UMKM juga memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.

2. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian.
3. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup atau menyerap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Memiliki peran manajemen dan kewirausahaan yang dinamis.
6. Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia.
7. Sosialisasi massal, ini adalah cara efektif untuk pembangunan yang adil.

Dengan nilai-nilai positif tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun, usaha mikro, kecil dan menengah menghadapi masalah yang cukup mendasar di balik kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan penelitian (Ismawan, 2002) ditemukan kelemahan utama usaha mikro, kecil menengah seperti : (1) kemampuan usaha mikro, kecil menengah dalam mempertahankan konsistensinya sebagai lembaga ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, terutama dalam menghadapi pasar bebas, (2) keterbatasan kapasitas, (3) keterbatasan akses, (4) keterbatasan lingkungan usaha. Kemudian hasil survey BPS tahun 2008, menunjukkan bahwa ada 5 (lima) masalah utama yang dihadapi usaha mikro, kecil menengah yaitu: (1) kekurangan modal, (2) kesulitan pemasaran, (3) keterbatasan sumber

daya manusia (SDM), (4) kesulitan pengadaan bahan baku, dan (5) masih menggunakan teknologi tradisional. (Ismawan, 2002)

Masalah utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah permodalan. Sebagian UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana dari bank. Tentunya diperlukan peningkatan akuntabilitas UMKM dengan tetap memperhatikan kemudahan pemberian dana kepada UMKM. Peserta UMKM harus mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar mampu mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diberikan.

### **Minat UMKM Dalam Pencatatan Laporan Keuangan**

Setiap perusahaan atau kegiatan bisnis membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi data keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kinerja keuangan suatu periode tertentu dan aset, hutang, dan status modal perusahaan pada waktu tertentu. Informasi ini digunakan oleh pihak internal dan eksternal di dalam perusahaan. Bagi pihak internal, laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode pencatatan, kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan bisnis selanjutnya. Keputusan ini mencakup, misalnya, pengembangan pasar, efisiensi biaya dan pembelian, dan peningkatan fasilitas produksi. Untuk pihak eksternal digunakan laporan keuangan, salah satunya untuk menilai kelayakan usaha sebagai dasar pemberian pinjaman modal kepada perusahaan. Laporan keuangan dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, triwulanan,

tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pihak terkait. Perusahaan yang baik akan melakukan laporan keuangan setidaknya sebulan sekali. Laporan keuangan utama yang biasanya dihasilkan perusahaan adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas (Sulistyowati, 2017)

Namun, sebagian UMKM merasa tidak memerlukan laporan keuangan karena dianggap pekerjaan yang sulit atau kurang berguna, dan karena mereka yakin bahwa ruang lingkup keuangan yang mereka tangani masih dalam perhitungan, sehingga mereka percaya bahwa mereka tidak membutuhkan keuangan. laporan. Namun situasi ini membuat peserta UMKM kesulitan untuk mengajukan permodalan dari lembaga keuangan. Sementara itu, sebagian besar UMKM hanya mencatat jumlah yang diterima dan dibayarkan, jumlah barang yang dibeli, dan jumlah piutang / hutang. Karna ketidak disiplin pelaku UMKM dalam menulis laporan keuangan mereka tidak mampu memberikan laporan keuangan yang diinginkan oleh pihak perbankan sedangkan untuk mempekerjakan seseorang secara khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang realistis bagi banyak UMKM sebab akan menambah pengeluaran untuk membayar gaji tenaga akuntansi tersebut. (Rudiantoro & Siregar, 2012)

Said dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar usaha kecil dan menengah saat ini tidak memiliki pembukuan dan laporan akuntansi dengan benar. Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang informatif merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Hal ini disebabkan karena keterbatasan

pengetahuan dalam pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Rahmawati dan Fuspasari, 2017)

Pengusaha UMKM mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pembukuan akuntansi. Kendala tersebut antara lain masalah kurang rajinnya melakukan pembukuan, kesibukan usaha yang membuat pembukuan transaksinya menjadi sering terlupakan, hingga latar belakang pendidikan yang bukan berasal dari bidang akuntansi atau tata buku yang membuat pemahaman mereka menjadi terbatas. Jika pengusaha UMKM hendak mempekerjakan staf khusus akuntansi atau menggunakan *software* khusus akuntansi, bagi sebagian besar UMKM alternatif tersebut belumlah menjadi pilihan utama, mengingat biaya untuk mempekerjakan staf khusus atau membeli *software* akuntansi masih dirasa cukup memberatkan dan tidak sesuai dengan manfaat langsung yang akan diperolehnya. (Rudiantoro, 2012)

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi pekerjaan Keuangan dan kinerja entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pelaku usaha untuk membuat keputusan financial laporan keuangan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Tatik, 2018)

Dengan memandang bahwa pembukuan dan pelaporan

merupakan hal yang penting bagi berkembangnya usaha, maka akan mendorong mereka untuk memulai melakukan pembukuan atau bagi yang sudah memulai dapat lebih lagi meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Terdapat beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha seperti jenjang pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, serta lama usaha berdiri (Siregar, 2012)

### **Peran Perbankan Syariah sebagai Rekan UMKM**

Dengan perkembangan ekonomi Islam, kini mulai bermunculan Bank dan lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan hukum Syariah. Makna harfiah syariah (bahasa arab: *syari'ah*) adalah jalan menuju sumber air. Dalam pengertian teknis, kata ini berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan Alquran dan Hadis (Lewis dan Algaoud., 2001)

Bank syariah adalah bank yang menggunakan kompensasi berdasarkan hukum Syariah (pembagian keuntungan bank syariah) dalam kegiatannya (baik untuk menghimpun dana maupun untuk menyalurkan pembiayaan). Sementara itu, Muhammad (2000) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang kegiatannya menyelesaikan masalah riba yang menjalankan bisnis utamanya berupa penyediaan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Fungsi bank syariah adalah memperlancar mekanisme perekonomian sektor riil melalui kegiatan komersial (penjualan, investasi, dll) sesuai dengan prinsip syariah (prinsip mikro dan makro). Prinsip makro yang

harus dimiliki bank syariah antara lain: , keadilan, zakat, dan transaksi yang tidak dilarang oleh Islam, serta penggunaan mata uang sebagai alat tukar. Pada saat yang sama, prinsip mikro yang harus diperhatikan adalah sifat-sifat yang luhur, yaitu keteladanan Nabi Muhammad. (Susilo, Triandaru dan Santoso, 2000)

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Kara, 2013)

Penelitian Kussudyarsana (2010) menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki kecenderungan untuk menggunakan produk perbankan syariah. Namun nyatanya, hanya sebagian kecil UMKM yang benar-benar menggunakan bank syariah sebagai sumber dana dan alternatif cara penyimpanan dana surplus. Seperti penelitiannya, hanya 17,50% UMKM yang menyelesaikan masalah permodalan melalui kredit bank, sedangkan sisanya (82,50%) menggunakan dana informal (pemberi pinjaman informal). Alasan UMKM tidak meminjam ke bank adalah karena prosedur yang tidak praktis (33,30%), tidak tertarik (25,34%), tidak ada agunan (19,28%), ketidaktahuan prosedur (14,33%),

bunga tinggi (8,82%) dan penolakan proposal ( 11,93)%). Ironisnya, meski terjadi kelebihan pasokan di pasar kredit Indonesia, perkembangan industri UMKM justru masih terhambat karena minimnya dana (Rini.H.Z, 2017)

Stigma ini muncul karena masyarakat kurang memahami sistem pembagian keuntungan yang berarti selama ini bank syariah belum berhasil menyebarkan produknya. Produk yang kurang dikenal adalah persepsi negatif masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan promosi melalui sosialisasi langsung atau melalui program bantuan (Hayati, 2020)

Hariyati (2010) juga mengungkapkan bahwa selain menyediakan produk pembiayaan, industri perbankan syariah juga telah merumuskan 4 rencana pengembangan UMKM dengan memberikan bantuan usaha yaitu rencana lingkungan, pilot project, rencana Perbankan Syariah “Peduli Umat” dan peningkatan kapasitas UMKM. Peranan perbankan syariah dalam menciptakan inklusi keuangan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro belum mampu menciptakan inklusi keuangan, sehingga perlu adanya dukungan dari perbankan syariah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu adanya sinergi antar lembaga keuangan dalam menciptakan inklusi keuangan.

Berdasarkan paparan di atas, peran perbankan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun secara tidak langsung . Peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga

melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan.(Rini, 2017) Dapat dilakukan analisis peran strategis bank syariah dalam pembiayaan proyek UMKM yaitu bahwa sesuai dengan fokus pengembangan perbankan syariah nasional pada fase kedua yaitu meningkatkan kompetensi skill, profesional lembaga, dan pelaku perbankan syariah, serta meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, serta kedisiplinan.(Muslimin dan Kara, 2013)

Perbankan syariah yang berpotensi tinggi membantu pelaku usaha sektor UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Salah satu produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perbankan syariah adalah mudharabah, dalam sistem mudharabah penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi, sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani. (Fuspita A, Peran dan tantangan perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia)

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut maka bank syariah

sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *mushârahah* dan *mudârahah* (Muhamad, 20 C.E.) Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola *mudârahah* dan *mushârahah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan *return* pada sektor keuangan (bagi hasil). Dengan demikian, keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut akan terwujud apabila bank syariah menggunakan akad *profit and loss sharing* (*mudârahah* dan *mushârahah*) sebagai *core product*-nya.(Beik.I.S, 2007)

Kemudahan akses modal yang diberikan kepada UMKM tentu saja harus diimbangi dengan meningkatnya akuntabilitas UMKM. Pelaku UMKM harus mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Informasi akuntansi berupa pencatatan keuangan dapat menjadi modal awal bagi UMKM untuk mengambil berbagai keputusan dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah. Keputusan yang dimaksud adalah terkait dengan pengembangan pasar, penentuan harga, dan lain lain. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan kreditur (bank), penyediaan informasi akuntansi juga diperlukan. Proses pencatatan keuangan merupakan bagian dari proses dalam akuntansi.

Perbankan syariah bisa menjadi rekan bagi UMKM dengan menjadi penyalur modal atau pembiayaan sehingga dalam hal ini UMKM Harus mampu mengelola

keuangan dengan mendisiplinkan pencatatan keuangan yang dapat membantu Pelaku UMKM dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha dikemudian hari, sedangkan bagi pihak perbankan laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kinerja perusahaan sehingga dapat memudahkan pihak perbankan dalam menyalurkan permodalan atau pembiayaan.

### **Kesimpulan**

Keinginan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian membawa perubahan paradigma perekonomian Sumber Daya Alam ke paradigma ekonomi sumber daya manusia Pemerintahan Indonesia mengambil langkah untuk memberdayakan UMKM karena dianggap dapat memberi peluang dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kreativitas masyarakat.

menurut Undang-Undang. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Namun dibalik keeksistensinya UMKM menghadapi Masalah utama yaitu sulit mengakses permodalan dari lembaga keuangan.

Berdasarkan paparan di atas, peran perbankan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun secara tidak

langsung. Peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan.

Namun dalam pemberian modal harus diimbangi dengan prosedur yang cukup ketat seperti UMKM yang harus mampu memberikan laporan keuangan sehingga Bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan nilai kehati-hatian yang seimbang.

### **Saran**

Diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih sempurna seperti mencantumkan data table dan diagram dengan minat kerja UMKM bersama Bank syariah.

### **DAFTAR FUSTAKA**

- Amah, N. (2013). BANK SYARIAH DAN UMKM DALAM MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN INDONESIA: SUATU KAJIAN LITERATUR. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561>
- Andarsari, P. R., & Dura, J. (2018). IMPLEMENTASI PENCATATAN KEUANGAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH ( Studi pada Sentra Industri Kripik Tempe Sanan di Kota Malang ). *Jurnal JIBEKA*.
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 2(2), 159–172.
- Baas, T., & Schrooten, M. (2006).

- Relationship banking and SMEs: A theoretical analysis. *Small Business Economics*.  
<https://doi.org/10.1007/s11187-006-0018-7>
- Beik, I. S. (2007). . Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil. *Jakarta: Pesantrenvirtual. Com*.
- Danupranata, G. (2013). Manajemen Perbankan Syariah. In *Salemba Empat*.
- Darmawati dan Nilawati. (2018). Peran Perbankan dalam Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4*.
- Dongoran, Faisal R, Khairul Nisa, Marni Sihombing, Lusita Devi Purba, D. (2016). Analisis jumlah pengangguran dan ketenagakerjaan terhadap keberadaan usaha mikro kecil dan menengah di kota medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
- Fasa, M. I. (n.d.). *Tantangan dan strategi perkembangan perbankan syariah di indonesia*. 2(35), 19-40.
- Hafni, R., & Rozali, A. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Dan Studin Pembangunan*.
- Hayati, I. (2020). PENGUATAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOOR TO DOOR DI DESA KOTASAN. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*.  
<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Ismawan, B. (2002). No TitleRakyat, Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah. *Ekonomi. Ismawan, B*.
- KAMARNI, N., & HANDRA, H. (2019). PERMINTAAN PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA BARAT. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.  
<https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.254>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Makassar. *Ilmu Syariah Dan Hukum*.
- Kurniawanysah, D. (2016). Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*.
- Lestari, R. (2016). Perbankan syariah sebagai daya pendorong usaha mikro kecil menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Lewis, Mervyn K., and L. M. A. (2001). *Islamic banking*.
- Mishkin, F. S. (2007). The economics of money, banking, and financial markets. In *Policy*.
- Muhamad. (20 C.E.). MASALAH AGENCY DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARI'AH. *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam - Jogjakarta, 2, No.1*.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *IKONOMIKA*.  
<https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>

- Rini, H. Z. (2017). *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*. 1(1).
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM SERTA PROSPEK IMPLEMENTASI SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Sidoarjo, U. M., & Sidoarjo, J. M. (n.d.). *No Title*.
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*.
- Sukanto Reksihadiprodjo. (2012). *Ekonomi sumber daya alam dan energi*.
- Sulistiyowati, Y. S. S. (2017). Setiap perusahaan atau kegiatan bisnis membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi data keuangan. *Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, Vol.5 No.2, No.2*.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, and A. T. B. S. (2000). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. *Salemba Empat*.
- Syariah, J. P., Mujib, A., Surabaya, U. M., & Syariah, P. (2016). *Manajemen strategi promosi produk pembiayaan perbankan syariah*. 1(1), 75-99.
- Tatik. (2018). Implementasi SAK EMKM ( Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah ) pada Laporan Keuangan. *Jurnal Relasi*.
- Teti Rahmawati1), O. R. P. (2017). IMPLEMENTASI SAK ETAP DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM TERKAIT AKSES MODAL PERBANKAN. *Kajian Akuntansi, Vol 1, (1)*.